

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 230 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 230 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA HULUBANTENG KECAMATAN PABUARAN
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA HULUBANTENG
KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA HULUBANTENG

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran;
- Timur : Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug;
- Selatan : Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran;
- Barat : Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Hulubanteng dengan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug, Desa Hulubanteng dan Desa

- Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.02.2008-33.2006-33.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 59,397''$ LS dan $108^{\circ} 44' 15,006''$ BT ke arah barat mengikuti as Jalan Abu Chaer.
2. Hingga bertemu as Jalan Bojongnegara - Kudukeras yang terletak pada TK 32.09.33.2006-33.2007-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 57,873''$ LS dan $108^{\circ} 44' 10,197''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as saluran hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.33.2006-33.2007-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 6,635''$ LS dan $108^{\circ} 44' 7,374''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.33.2006-33.2007-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 3,109''$ LS dan $108^{\circ} 43' 53,347''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Lapas yang terletak pada TK 32.09.33.2006-33.2007-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 14,572''$ LS dan $108^{\circ} 43' 50,889''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Lapas hingga bertemu lapang sepak bola Hulubanteng yang terletak pada TK 32.09.33.2006-33.2007-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 12,541''$ LS dan $108^{\circ} 43' 41,516''$ BT.
 7. Dilanjutkan ke arah utara melewati lapang sepak bola Hulubanteng hingga bertemu as Jalan Pahing yang terletak pada TK 32.09.33.2006-33.2007-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 8,366''$ LS dan $108^{\circ} 43' 38,661''$ BT.
 8. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan Bintaro hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan, Desa Hulubanteng dan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.05.2008-33.2006-33.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 2,593''$ LS dan $108^{\circ} 43' 18,782''$ BT.
- b. Batas Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran dengan Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug, Desa Pabuaran Lor dan Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.02.2008-33.2004-33.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 33,257''$ LS dan $108^{\circ} 43' 59,153''$ BT ke arah timur laut menyusuri as anak sungai.
 2. Hingga bertemu as Jalan Tol Trans Jawa yang terletak pada TK 32.09.02.2008-33.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 28,209''$ LS dan $108^{\circ} 43' 59,688''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as anak sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug, Desa Hulubanteng dan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.02.2008-33.2006-33.2007-000

dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 59,397''$ LS dan $108^{\circ} 44' 15,006''$ BT.

c. Batas Desa Hulubanteng dengan Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug, Desa Pabuaran Lor dan Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.02.2008-33.2004-33.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 33,257''$ LS dan $108^{\circ} 43' 59,153''$ BT ke arah barat menyusuri as saluran.
2. Hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.33.2004-33.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 31,504''$ LS dan $108^{\circ} 43' 50,461''$ BT.
3. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti as jalan desa hingga bertemu as Jalan Pangeran Sutajaya yang terletak pada TK 32.09.33.2004-33.2006-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 23,256''$ LS dan $108^{\circ} 43' 17,134''$ BT.
4. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Pangeran Sutajaya hingga bertemu jembatan Tol Trans Jawa yang terletak pada TK 32.09.33.2004-33.2006-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 22,238''$ LS dan $108^{\circ} 43' 16,913''$ BT.
5. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Pangeran Sutajaya hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan, Desa Pabuaran Lor dan Hulubanteng Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.05.2008-33.2004-33.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 18,928''$ LS dan $108^{\circ} 43' 16,637''$ BT.

d. Batas Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran dengan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan, Desa Hulubanteng dan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.05.2008-33.2006-33.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 2,593''$ LS dan $108^{\circ} 43' 18,782''$ BT ke arah selatan mengikuti as Jalan Gembang Ilir-Waled.
2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan, Desa Pabuaran Lor dan Hulubanteng Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.05.2008-33.2004-33.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 18,928''$ LS dan $108^{\circ} 43' 16,637''$ BT.

- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAT


BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 230




PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.33.2006
DESA HULUBANTENG
 KECAMATAN PABUARAN
 KABUPATEN CIREBON
 PROVINSI JAWA BARAT

U
 SKALA 1:3.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

 DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
 Jl. Sunan Kalijaga No.7
 Email: disapmdes@cirebonkab.go.id
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

-  Titik Kartometrik
-  Kantor Pemerintahan
-  Batas Negara
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis		UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 32.09.05.2008-33.2006-33.2007-000	6° 53' 2,593" LS	108° 43' 18,782" BT	248253,202	9238468,461
2	TK 32.09.33.2006-33.2007-006	6° 53' 8,366" LS	108° 43' 38,661" BT	248864,639	9238293,949
3	TK 32.09.33.2006-33.2007-005	6° 53' 12,541" LS	108° 43' 41,516" BT	248952,923	9238166,036
4	TK 32.09.33.2006-33.2007-004	6° 53' 14,572" LS	108° 43' 50,889" BT	249241,090	9238105,037
5	TK 32.09.33.2006-33.2007-003	6° 53' 3,109" LS	108° 43' 53,347" BT	249314,892	9238457,662
6	TK 32.09.33.2006-33.2007-002	6° 53' 6,635" LS	108° 44' 7,374" BT	249746,204	9238351,328
7	TK 32.09.33.2006-33.2007-001	6° 52' 57,873" LS	108° 44' 10,197" BT	249831,653	9238620,998
8	TK 32.09.02.2008-33.2009-33.2007-000	6° 52' 59,397" LS	108° 44' 15,006" BT	249979,563	9238574,883
9	TK 32.09.02.2008-33.2006-001	6° 53' 28,209" LS	108° 43' 59,688" BT	249513,324	9237687,244
10	TK 32.09.02.2008-33.2004-33.2006-000	6° 53' 33,257" LS	108° 43' 59,153" BT	249497,628	9237532,017
11	TK 32.09.33.2004-33.2006-001	6° 53' 31,504" LS	108° 43' 50,461" BT	249230,420	9237584,617
12	TK 32.09.33.2004-33.2006-002	6° 53' 23,256" LS	108° 43' 17,134" BT	248205,695	9237833,226
13	TK 32.09.33.2004-33.2006-003	6° 53' 22,238" LS	108° 43' 16,913" BT	248198,738	9237864,477
14	TK 32.09.05.2008-33.2004-33.2006-000	6° 53' 18,928" LS	108° 43' 16,637" BT	248189,776	9237966,154

BUPATI CIREBON,
 ttd
 IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal: 30 Desember 2022
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 230

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
 - Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2022
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022
 Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.